



**PUTUSAN**

**Nomor 305/Pdt.G/2017/PA Jpr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**,

M e l a w a n

██████████ umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 September 2017 yang telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 25 September 2017, dengan register Nomor 305/Pdt.G/2017/PA Jpr. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2007, Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan,

Putusan CT No. 305/Pdt.G/2017  
Halaman 1 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 387/35/XII/2007 yang di keluarkan tanggal 24 Desember 2007;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Malang kemudian pindah ke Jayapura dan tinggal di BTN Kotaraja dan sesuai dengan alamat Pemohon diatas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], laki-laki lahir pada tanggal 31 Mei 2009;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia namun pada bulan Juni 2017 mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon mempunyai sifat cemburu berlebihan, Termohon suka berkata kasar, Pemohon kurang puas dengan nafkah batin yang diberikan oleh Termohon dan setiap akan berhubungan badan Termohon selalu terpaksa melayani Pemohon, Pemohon mau menikah lagi namun Termohon tidak memberi ijin;
5. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017 di mana pada saat itu Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku Termohon yang selalu berkata kasar dan selalu terpaksa untuk melayani Pemohon dan Pemohon merasa sudah tidak ada ketentraman dalam berumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, tapi masih ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
7. Bahwa orang tua Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak ada hasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Putusan CT No. 305/Pdt.G/2017  
Halaman 2 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;

3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati kedua belah pihak yang berkara agar tetap bertahan dan bersabar dalam mempertahankan rumahtangganya namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator dari hakim, Drs Nurul Huda, SH, MH ;

Bahwa oleh karena mediasi yang ditempuh oleh kedua belah pihak yang berkara tidak berhasil, maka selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon ;

Bahwa walaupun Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, namun karena ini menyangkut masalah perceraian maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alatbukti sebagai berikut ;

### I. SURAT-SURAT.

Fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 387/35/XII/2007 beserta aslinya atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan,

Putusan CT No. 305/Pdt.G/2017  
Halaman 3 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, tanggal 24 Desember 2007, bukti p ;

## II. SAKSI-SAKSI.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. [REDACTED] umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan  
Tukang ojek, tempat tinggal di Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sudah 2 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah menjadi suami istri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan

Termohon baik-baik saja namun sejak bulan Juni 2017 Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar ;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari pertengkar Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon kurang puas dengan nafkah batin yang diberikan oleh Termohon sehingga Pemohon ingin menikah lagi namun Termohon tidak mengizinkan, disamping itu juga Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon dan saksi menyaksikan langsung pertengkar Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal yaitu sekitar sejak 3 bulan yang lalu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, Pemohon tinggal di Base Camp tempat Pemohon bekerja, sedangkan Termohon tetap di tempat kediaman bersama ;

Putusan CT No. 305/Pdt.G/2017  
Halaman 4 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar baik kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- 2. [REDACTED], umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sudah 2 bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah menjadi suami istri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak saksi kenal Pemohon, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis ;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari Pemohon sendiri bahwa penyebab dari pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon kurang puas dengan nafkah batin yang diberikan oleh Termohon sehingga Pemohon ingin menikah lagi namun Termohon tidak mengijinkan, disamping itu juga Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal yaitu sekitar sejak 3 bulan yang lalu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, Pemohon tinggal di Base Camp tempat Pemohon bekerja, sedangkan Termohon tetap di tempat kediaman bersama ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar baik kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan mau menerimanya ;

Putusan CT No. 305/Pdt.G/2017  
Halaman 5 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannyabahwa ia tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini :

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan ;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Termohon sebagaimana semula namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator dari hakim, Drs Nurul Huda, SH, MH ;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 9 Oktober 2017 bahwa proses mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil ;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan tanggapan atau jawaban selain mengakui dan membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon ;

Bahwa walaupun Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, namun karena ini menyangkut masalah perceraian maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;

Putusan CT No. 305/Pdt.G/2017  
Halaman 6 dari 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon maka antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya permohonan Pemohon adalah karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan yang terus menerus ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan-alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon serta mempunyai sifat cemburu yang berlebihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di muka sidang bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan sikap Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang selalu berkata kasar kepada Pemohon ;

Putusan CT No. 305/Pdt.G/2017  
Halaman 7 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;;

Menimbang bahwa rumah tangga yang telah berselisih, cekcok, sudah hidup berpisah yang sampai saat ini selama kurang lebih 9 bulan tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak mau lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sikap Pemohon sebagai suami yang sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Termohon sebagai istri bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, ini berarti bahwa unsur ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna karena tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai diantara mereka ;

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding

Putusan CT No. 305/Pdt.G/2017  
Halaman 8 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaikannya karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu hal tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai diantara keduanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dimuka sidang, maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa manakala antara suami istri sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang, maka apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu jawabnya adalah tidak ;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai, ini merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon ;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau

Putusan CT No. 305/Pdt.G/2017  
Halaman 9 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat saling berhadapan, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Pemohon dan Termohon secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair ;

إذا تعا رض مفسد تان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islamoleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 84 Undang-undangnomor 7 tahun 1989 yang telahdiubahdenganUndang-undangnomor 3 tahun 2006 danUndang-undangnomor 50 tahun 2009 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-undangnomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak ini kepada Kantor Urusan Agama dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan tinggal dan kapada Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Putusan CT No. 305/Pdt.G/2017  
Halaman 10 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;
3. Menghukum Pemohon memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon selama menjalani masa Iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa sebarang cincin emas 1 gram 24 karat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara ini sejumlah **Rp371.000.00** (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1439 Hijriyah oleh Drs. Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH, MH dan Drs. H. Syarifuddin S. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Putusan CT No. 305/Pdt.G/2017  
Halaman 11 dari 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Nurul Huda, SH, MH

Drs. Hamzah, M.H.

Drs. H. Syarifuddin S

Panitera Pengganti

Pipit Rospitawati,

S.HPerincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp280.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00

J u m l a h **Rp 371.000.00** (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Putusan CT No. 305/Pdt.G/2017  
Halaman 12 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)